

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, Rayno Dwi. 2020. *Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami Perspektif Hukum Positif dan Fiqih*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2.
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Akbar, Dwi Sagita Akbar. 2018. *Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analisis Tematis)*. Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 2.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2015. *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*. terj. Faisal Saleh. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- ANOTASI Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. 2018. <https://mkri.id>. diakses pada tanggal 13 Juni
- Ansari. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Armia, Muhammad Ihsan. 2011. *Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqih Islam dan Gender*. Malang: Skripsi program S1 UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Bagir, Muhammad. 2008. *FIQIH Praktis II (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama)*. Bandung: Karisma.
- Bakar, Abu. 2013. *Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki Atas Perempuan)*. Jurnal Al-Ahkam Vol. 8 No. 1.
- Darwis, Rustan. 2020. *Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan*

Agama Masamba. Jurnal of Islami Family Law Vol. 1 No. 1.

Dedih, Ujang. 2012. *FIQIH Munakahat dan Waris*. Bandung: CV. Insan Mandiri.

Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.

Hakim, Muhammad Lutfi. 2004. *Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibu Al-Qayyim Al-Jauziyyah)*. Jurnal Al-Manahij Vol. VIII No. 1.

Hasan, Nur. 2018. *Khansa, Perempuan Yang Menolak Perjudohan di Masa Rasulullah SAW*”, <https://Islami.co>. diakses pada 26 april

Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan (Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia)*. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Hukum Perjudohan dalam Pandangan Islam. 2014. <https://lampung.tribunnews.com>. diakses pada tanggal 26 april

Islam Kaffah. 2019. *Nabi tidak Suka Memaksakan Perjudohan*. <https://Islamkaffah.id>. diakses pada tanggal 23 april

Izzati, Arini Rohbi. 2011. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqih dan HAM*. (media.neliti.com)

Ja'far, A Kumedi. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus Versi Online*,
<https://kbbi.we.id>
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Muhammad, Asy-Syekh bin Qosim Al-Ghazy. *FAT-HUL QORIB jilid 2*. terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah.
- Muhlis, Achmad. dan Mukhlis. 2019. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Munawar, Akhmad. 2015. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*. Jurnal Al' Adl Vol VII No. 13.
- Nuonline. 2013. *Etika Perjudohan*. <https://Islam.nu.or.id>. diakses pada tanggal 26 april
- Nuraida. 2010. *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA/Tgr)*. Jakarta: Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2011. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putri, Dita Sundawa. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Karena Ada nya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi program S1 UIN Sunan Kalijaga.
- Rahmawati. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>. *Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan Atas Hukum Islam Konvensional dan*

Hukum Islam Indonesia. diakses pada tanggal (1 April)

- Ridha, Akbar Fadhlul. 2020. *Hak Wali Ijbar dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*. Banda Aceh: Skripsi program S1 UIN Ar-Raniry.
- Rinwanto dan Yudi Arianto. 2020. *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali)*. Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 1.
- Rohmat. 2011. *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia*. Jurnal Al-'ADALAH Vol. X No. 2.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal Yudisia, Vol.7 No.2.
- Sanusi, Ahmad dan Epa Nurpiah. 2020. *Praktek Perkawinan Muhallil di Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Vol. 18 No. 2.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shafa, Faela. 2012. *Sering Tak Disadari, Ini 7 Dosa Orang Tua Terhadap Anak*. <https://www.popmama.com>. diakses pada tanggal 13 Juni
- Subhan, Arief. dkk. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Sugianto, Oky. <https://binus.ac.id/2020>. *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. diakses pada tanggal (2 April)
- Syuhud, A. Fatih. 2014. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Malang: Pustaka Alkhoirot.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (HKI)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. 2015. *Fiqh Keluarga (Antara Konsep dan Realitas)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. Makasar: Humanities Genius.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.
- Zainuddin, Asy-Syekh bin Abdul aziz Al-Malibari. *FAT-HUL MU'IN jilid 3*. terj. Abul Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah.
- Zarkasih, Ahmad. 2019. *Kawin Paksa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.



Wawancara dengan Ida (Gadis yang dinikahkan)



Wawancara dengan Sahri (Wali yang menikahkan)



Wawancara dengan Wasan (Tokoh Agama Sekitar)



Wawancara dengan Aman (Tokoh Masyarakat Sekitar)



Wawancara dengan Madroni (Tokoh Agama Sekitar)



Wawancara dengan Syarif (Pihak KUA)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Ditujukan	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p style="text-align: center;">Ida (Gadis yang dinikahkan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana respon saudari saat mengetahui hendak dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua? b. Apakah saudari sebelumnya mengenali laki-laki yang dipilih oleh orang tua saudari? c. Apakah saudari langsung terima keputusan orang tua saat hendak menikah dengan laki-laki pilihan orang tua? d. Berapa kali saudari berikan penolakan dan seperti apa bentuk penolakan yang dilakukan? e. Apa alasan saudari menolak laki-laki yang telah dipilih oleh orang tua? f. Apa yang kemudian terjadi setelah saudari mengutarakan penolakan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada keinginan sedikitpun untuk menikah dengan laki-laki itu. b. Saya tidak tau dan tidak kenal sebelumnya. c. Saya tidak menerima, bahkan saat laki-laki itu mendatangisaya dan keluarga, bukan saya yang menerimanya saat itu, tapi orang tua saya. d. Saya sudah bicara dan mengutarakan penolakan berkali-kali ke bapak saya. e. Karena saya tidak tau sebelumnya, dan pada saat itu saya juga sudah memiliki pilihan saya sendiri yang sudah pasti saya cintai. f. Orang tua saya tetap ingin melanjutkan niatnya dan tidak mau membatalkan kepada pihak laki-laki dengan alasan malu karena sudah terlanjur diterima. g. Prosesnya itu sangat

		<p>orang tua?</p> <p>g. Apakah proses pernikahan saudara sama seperti proses pernikahan orang lain pada umumnya?</p>	<p>singkat sekali dan tidak sama seperti pernikahan pada umumnya.</p>
2.	Sahri (Wali yang menikahkan)	<p>a. Apa alasan bapak menikahkan putri bapak dengan laki-laki pilihan bapak?</p> <p>b. Faktor apa saja yang meyakinkan bapak sampai akhirnya yakin dan memilih laki-laki tersebut untuk dinikahkan dengan putri bapak?</p> <p>c. Apa yang menjadi perbandingan antara laki-laki pilihan bapak dengan laki-laki pilihan putri bapak sendiri?</p> <p>d. Apa yang bapak khawatirkan ketika putri bapak ketika memilih pendamping hidup atas pilihannya sendiri?</p> <p>e. Apa yang bapak harapkan dari pernikahan putri bapak yang dinikahkan dengan laki-laki pilihan bapak?</p> <p>f. Bagaimana bapak</p>	<p>a. Karena semua orang tua itu pasti mau yang terbaik buat anaknya termasuk saya.</p> <p>b. Salah satunya saya melihat dari keluarga dan keturunannya yang baik.</p> <p>c. Karena saya sudah lebih tau seluk-beluk keluarga laki-laki yang saya pilih jadi saya lebih yakin.</p> <p>d. Kalau pilihan anak itu saya takut dia hanya mengedepankan cinta tapi tidak memperhatikan yang lain untuk kedepannya.</p> <p>e. Harapannya agar anak saya bisa bahagia kedepannya.</p> <p>f. Ya saya rasa ini memang yang terbaik untuk anak saya karena saya sudah mengenal keluarga dan keturunan laki-laki itu, saya rasa orang lain juga banyak yang tau dan mengenalnya karena masih daerah sini dan</p>

		bisa yakin dan dapat menjamin bahwa laki-laki pilihan bapak tersebut dapat memberi kebahagiaan untuk putri bapak?	bisa terlihat oleh semuanya.
3.	Aman (Tokoh masyarakat sekitar)	<p>a. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan secara paksa di desa Bejod yang terjadi pada pasangan Ida dengan Sukardi?</p> <p>b. Menurut bapak apa yang dilihat dan dijadikan pertimbangan oleh orang tua tersebut dalam menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya?</p> <p>c. Seperti apakah sosok orang tua dari Ida yang menikahkan anaknya secara paksa yang bapak kenal selama ini?</p> <p>d. Apa yang bapak ketahui tentang kondisi dan keadaan dari keluarga laki-laki yang dipilih orang tua tersebut?</p> <p>e. Apakah menurut bapak langkah yang dilakukan orang tua itu sudah benar</p>	<p>a. Memang pernikahan itu kan semuanya ingin yang terbaik, seperti orang tua juga sama ingin yang terbaik buat anaknya tapi orang tua juga seharusnya tidak lupa terhadap keinginan anaknya.</p> <p>b. Ya benar kata orang kan kalau cari pasangan itu ada yang dilihat seperti (dan ddiin dun) entah itu dandanannya, ddiin atau agamanya, atau dunianya, Mungkin itu yang jadi pertimbangannya.</p> <p>c. Memang kalau dikatakan, orang tua Ida itu sifatnya terkenal cukup keras, jika sudah berkata (A) sulit untuk menjadi (B).</p> <p>d. Disini udah diketahui orang tua dari laki-laki pilihan orang tua Ida itu sudah dikenal dari dulu karena usahanya dan sudah diketahui</p>

		<p>untuk membahagiakan anaknya dengan cara menikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya dan tanpa mengutamakan perasaan dari putrinya tersebut?</p>	<p>orang tuanya sangat berkecukupan.</p> <p>e. Saya rasa yang dilakukannya kurang tepat, karena beliau tidak melihat apa yang menjadi keinginan seorang anak dan bahkan tidak memperhatikan pendapat anaknya yang saya rasa itu tidak akan menjadi kebahagiaan.</p>
4.	<p>(1) Madroni dan (2) Wasan (Tokoh agama sekitar)</p>	<p>a. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan secara paksa yang terjadi di desa Bejod khususnya yang terjadi pada pasangan Ida dengan Sukardi?</p> <p>b. Apa yang dimaksud dan seperti apa fungsi wali mujbir yang bapak ketahui?</p> <p>c. Seberapa penting pendapat anak tentang penentuan pemilihan pendamping hidupnya?</p> <p>d. Apakah sosok orang tua sebagai wali yang menikahkan anaknya secara paksa itu</p>	<p>a. (1) kalau kejadiannya seperti ini saya rasa yang dilakukan orang tuanya itu kurang tepat. (2) Saya rasa itu boleh-boleh saja dilakukan karena wali ini kan mempunyai hak.</p> <p>b. (1) Wali itu kan sebenarnya untuk membimbing dan menuntun anak supaya tidak salah jalan. (2) Wali mujbir itu yang bisa menikahkan anaknya kalau menurut wali tersebut calonnya itu baik.</p> <p>c. (1) Ya sangat penting pendapat anak itu, karena kalau pernikahan itu hanya atas kemauan orang</p>

		<p>menunjukkan kepedulian terhadap anaknya?</p> <p>e. Bagaiman sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sebagai seorang wali yang seharusnya memberi perlindungan dan keamanan terhadap anaknya?</p> <p>f. Apakah yang dilakukan orang tua tersebut sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan wali mujbir yang dijelaskan dalam Islam?</p>	<p>tua, gimana anak bisa merasakan kebahagiaan atas pernikahan itu.</p> <p>(2) Menurut saya kalau orang tua sudah yakin calonnya baik tidak ada masalah dengan pendapat anak.</p> <p>d. (1) Saya rasa kalau orang tua peduli terhadap kebahagiaan anak harusnya bisa mempertimbangkan kemaun anak, kecuali sudah jelas terlihat anaknya tidak mampu memilih.</p> <p>(2) Mungkin ini salah satu bentuk kepeduliannya yang bisa dilakukan.</p> <p>e. (1) Seharusnya orang tua itu mempertimbangkan keinginannya dengan keinginan anaknya.</p> <p>(2) Memang alangkah baiknya kalau ada musyawalah dulu, adapun bersedia atau tidaknya itu pertimbangan putrinya, nah itu yang lebih baik, jadi saling menghargai pendapat masing-</p>
--	--	--	---

			<p>masing.</p> <p>f. (1) Sepertinya ini belum sesuai, karena adanya wali mujbir disini malah bukan memberi perlindungan dan kebahagiaan.</p> <p>(2) Jika kejadiannya seperti ini saya rasa fungsi seorang wali disini belum sempurna karena didalamnya tidak ada kebahagiaan.</p>
5.	Syarif (Pihak KUA)	<p>a. Bagaiman tanggapan bapak terhadap perkawinan paksa yang terjadi di desa Bejod khususnya yang terjadi pada pasangan Ida denga Sukardi?</p> <p>b. Apakah perkawinan paksa itu dapat dibenarkan? Sedangkan syarat perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 salah satunya bahwa “Perkawinan harus didasarkar atas persetujuan kedua calon mempelai”</p> <p>c. Apakah usia 19 tahun yang ditentukan sebagai batas usia</p>	<p>a. Sebenarnya boleh-boleh saja orang tua menjodohkan, namun dilihat lagi agar tidak menimbulkan keterpaksaan yang akan mengakibatkan ketidaknyamanan.</p> <p>b. Kalau dari pihak KUA jika persyaratannya sudah ditandatangani kami menganggap kelua belah pihak sudah menyetujuinya.</p> <p>c. Karena peraturannya seperti itu ya memang sudah bisa dikatakan dewasa jika sehat akal dan fikirannya.</p> <p>d. Seperti yang diketahui dalam ilmu fikih bahwa seorang wanita tidak hadirpun tidak menjadi</p>

		<p>pernikahan itu dikatakan bahwa seseorang sudah dewasa dan dikatakan mampu untuk menikah dan menetapkan pilihannya sendiri?</p> <p>d. Bagaimana tanggapan bapak terhadap mempelai wanita yang tidak hadir pada saat proses akad nikah berlangsung, yang mana dengan ketidakhadirannya dapat menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak menginginkan pernikahan tersebut?</p> <p>e. Bagaimana bapak dapat memastikan bahwa pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang diinginkan dan disetujui oleh kedua mempelai?</p>	<p>masalah, pihak KUA disini tetap melangsungkan pernikahan kecuali ada rukundan syarat yang tidak terpenuhi.</p> <p>e. Kalau soal pernikahan yang diinginkan atau tidak oleh kedua mempelai, kami hanya melihat dari persetujuan yang ditandatangani, diluar itu kami tidak paham betul karena pernikahan itu juga kan didampingi oleh pihak terkait yaitu walinya.</p>
--	--	---	--

Catatan:

Item pertanyaan hanya bersifat umum dan dikembangkan sesuai dengan keadaan di lapangan.